

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI STRAWBERRY DI KELURAHAN  
KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN  
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Oleh

**Amirul Ikhsan Nanda**

**NIM. C72218051**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Ikhsan Nanda  
NIM : C72218051  
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata  
Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di  
Kelurahan Kalisoro Kecamatan  
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar  
Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

A rectangular stamp with a perforated edge, featuring a portrait of a man and the number '10000'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.


Amirul Ikhsan Nanda

C72218051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amirul Ikhsan Nanda, NIM. C02217008 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Kalisoro Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022  
Pembimbing,




Dr. Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amirul Ikhsan Nanda NIM.C72218051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji II,




Dr. Hj. Suqiyah Musya'faah, M.Ag.  
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



Moh. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 12 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



  
Dr. Hj. Suqiyah Musya'faah, M.Ag.  
197001182002121001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031 8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirul Ikhsan Nanda  
NIM : C72218051  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
E-mail address : amirul.nanda42@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI STRAWBERRY DI KELURAHAN KALISORO KECAMATAN  
TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA  
TENGAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Amirul Ikhsan Nanda)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah? 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Selanjutnya data tersebut diolah menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan pola pikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian diambil kesimpulan dari analisis tersebut dengan teori hukum Islam dan KUH Perdata.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dapat merugikan pembeli dengan tidak adanya kejujuran dari penjual dimana kondisi objek jual beli terdapat kecacatan dan mengandung unsur tadelis serta tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli. Dalam hukum Islam jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya dinyatakan tidak sah. Kemudian dalam KUH Perdata tentang perjanjian jual beli pasal 1320 diterangkan bahwa apabila tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian maka dapat dikatakan batal demi hukum. Sebab terdapat aturan *causa* baku yang dapat merugikan salah satu pihak jual beli.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis memberikan saran seharusnya di dalam praktik jual beli strawberry di tempat tersebut penjual harus memperhatikan kondisi maupun kualitas strawberry yang dijual sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adakalanya juga calon pembeli agar lebih berhati-hati dalam membeli dan memilih barang yang akan dibeli karena barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang konsumsi yang dapat membahayakan kesehatan apabila terdapat kecacatan didalamnya supaya terhindar dari penipuan dan kecurangan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA.....</b>	<b>23</b>
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	23
B. Jual Beli Menurut KUH Perdata .....	40
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI STRAWBERRY DI KELURAHAN KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	48

B. Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah .....	54
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI STRAWBERRY DI KELURAHAN KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah .....	65
B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Penduduk Berdasar Jenis Kelamin .....	50
Tabel 3. 2 Data Penduduk Berdasar Pendidikan .....	52
Tabel 3. 3 Data Penduduk Berdasar Mata Pencaharian .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, secara umum Fiqh Muamalah berarti aturan-aturan Tuhan yang mengikat dan mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk *habluminallah* dan *habluminannas*. Secara khusus, fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang diperbolehkan agar manusia dapat saling memiliki harta dan kekayaan serta saling bertukar manfaat sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Semua kegiatan yang bermanfaat dalam muamalah diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam dan tidak dilarang. Karena kebanyakan transaksi dilarang sebab ada faktor-faktor yang merugikan manusia.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karena pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhannya. Dalam muamalah, manusia adalah makhluk yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan barang dan jasa yang ada. Untuk memenuhi permintaan tersebut, rasanya tidak mungkin kita memproduksi atau melakukannya sendiri, tentunya kita membutuhkan bantuan dan kerjasama dari orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai gaya hidup yang seimbang, harus ada undang-undang yang mengatur kepentingan individu dan kelompok. Salah satunya adalah jual beli.<sup>3</sup> Karena itu, seseorang harus menjadi ahli di bidangnya, dan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitro, *"Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer"* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>2</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 11.

<sup>3</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 25.

dengan membeli dan menjualnya, dia dapat memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas.

Transaksi jual-beli didefinisikan sebagai perpindahan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain (satu pihak ke pihak lain). Ini adalah cara memperoleh harta, selain memperolehnya sendiri sebelum menjadi milik orang lain, yang merupakan cara umum untuk memperoleh hak. Menurut prinsip kesukarelaan, keterbukaan, dan tidak ada penipuan, memperoleh apa yang berguna bagi kehidupan masyarakat dunia. Prinsip-prinsip ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam Hadits Nabi.<sup>1</sup> Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, kesenangan dan kesukarelaan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa diharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang sia-sia atau tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan cara niaga atau jual beli, yang artinya ada transaksi jual beli, dan transaksi ini tidak hanya transaksi apapun. Tapi ada beberapa aturan untuk mengaturnya, seperti transaksi akan menjadi sah jika dalam kegiatan jual beli tersebut saling rela dalam perniagaanya.

Islam menempatkan kejujuran dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan agar para pelaku ekonomi dapat mendistribusikan dua kebutuhannya secara proporsional, material dan spiritual. Islam

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

memandang keduanya penting bagi pencapaian tujuan mulia umat manusia. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, kesenangan dan kesukarelaan dalam melakukan transaksi. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua bentuk jual beli bisnis individu dan kelompok adalah *'an tarāḍhin minkum*, artinya, sikap saling menerima yang berfungsi sebagai petunjuk, dan makna memberi suka harus datang dari hati masing-masing pihak dalam bertransaksi.<sup>2</sup>

Sebelum ijab dan qabul dilakukan, jual beli tidak dikatakan sah, karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan, seperti diam atau sebaliknya, diperbolehkan menerima qabul dengan komunikasi yang artinya ijab qabul. Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam adalah *wasīlah al-hayat*, sarana manusia untuk pemuasan kebutuhan jasmani dan rohani yang memungkinkan manusia secara tepat meningkatkan harkat dan martabatnya sesuai dengan kodratnya, sebagai ciptaan Tuhan dengan potensi ketuhanan, sarana mendidik dan melatih jiwa manusia, tentang khilafah, untuk menghasilkan khilafah yang ulet dan jujur.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli dalam ketentuan syariah tidak hanya berorientasi pada tumpang tindih, tetapi pembeli dan penjual harus saling menguntungkan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan mematuhi prinsip jual beli yang diatur dalam syariat Islam dan KUH Perdata. Dalam hukum Islam tidak melarang segala bentuk jual beli, selama tidak merugikan pihak yang lain, atau dalam kata lain mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara para pihak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa terjadi jual beli pada kedua belah pihak begitu orang mencapai kesepakatan tentang hal pokok dan harganya, meskipun

---

<sup>2</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2005), 276.

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 83.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 47.

barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Oleh karena itu, untuk jual beli menurut sistem BW, tidak diperlukan apa-apa selain kerelaan kedua belah pihak atas barang (*zaak*) dan harga yang mengandung kesepakatan. Oleh karena itu, perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akhirnya, Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menetapkannya sebagai syarat keempat dari suatu perjanjian yang sah berdasarkan alasan-alasan yang sah. Oleh karena itu, tidak ada arti lain dalam isi perjanjian. Hukum pada prinsipnya tidak mempedulikan pikiran atau keinginan seseorang, namun hukum atau peraturan perundang-undangan hanya mempedulikan perilaku orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dalam perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli adalah pihak satu menghendaki uang sedangkan pihak lain menghendaki baran. Perjanjian jual beli adalah kontrak yang dibuat oleh penjual dan pembeli, dimana penjual terikat dengan penyerahan bahan kemudian pembeli akan membayar harga yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya adalah petani. Kecamatan Tawangmangu di Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai daerah penghasil sayur dan buah, karena di kawasan ini sepanjang tahun tumbuh berbagai jenis sayur dan buah. Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Namun, kota kecil ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berwisata. Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam di sekitarnya tidak kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1998), 17.

Mata pencaharian utama di kawasan Tawangmangu kebanyakan merupakan petani yang melakukan pembudidayaan sayuran dan buah. Lahan yang sesuai, subur, suhu yang stabil serta terletak di daerah pegunungan membuat sayuran dapat tumbuh dengan baik di daerah Tawangmangu. Daerah Tawangmangu juga terkenal dengan daerah wisatanya seperti Grojogan Sewu, Bukit Sekipan, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Taman Balekambang serta pendakian Gunung Lawu dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lain berhawa sejuk serta pemandangannya yang indah. Tidak heran jika kawasan Tawangmangu banyak berdiri hotel, villa dan restoran. Hal tersebut sangat mendukung pemasaran dari sayuran yang dihasilkan oleh petani di tawangmangu. Selain dipasarkan di daerah Tawangmangu, pemasaran juga dilakukan di seluruh solo raya mengingat daerah Tawangmangu merupakan salah satu penghasil sayur terbesar di Solo raya.

Pertanian di daerah Tawangmangu lebih condong kepada pertanian sayuran mengingat daerahnya yang subur dan terletak di daerah pegunungan. Komoditas sayuran yang dibudidayakan di Tawangmangu hampir semua ada. Kebanyakan petani membudidayakan sawi, wortel, kubis, selada dan karena terletak di daerah pegunungan tak sedikit petani yang juga menanam buah strawberry sebagai tambahan penghasilan mereka. Hal ini juga didukung dengan daerah wisata tawangmangu yang banyak dikunjungi wisatawan dan menjadikan sayuran dan buah strawberry sebagai oleh-oleh dari Tawangmangu.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada jual beli strawberry. Mengingat buah strawberry juga merupakan salah satu komoditas utama di Kelurahan Kalisoro. Buah strawberry yang dijual merupakan hasil dari kebun milik petani sendiri. Kemudian dijual secara langsung di sepanjang jalan dalam bentuk kemasan per gram dan per kilo dengan harga yang bervariasi. Kebanyakan pembeli berasal dari luar kota karena daerah tersebut memang banyak tempat wisata dan penghasil buah

strawberry di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Ketika para wisatawan pulang dari berwisata pasti mampir di sepanjang jalan untuk membeli buah strawberry sebagai oleh-oleh.

Namun pada realitanya kebanyakan pembeli tersebut masih kurang kritis dan kurang teliti terhadap buah yang ditawarkan penjual, sehingga pembeli sering mengalami kerugian. Kerugian yang dialami pembeli tidak hanya kerugian finansial/ekonomi, akan tetapi dapat merugikan kesehatan dan keselamatan hidup pembeli.

Berpijak pada jual beli tersebut realitanya terdapat kesenjangan dalam praktik yang dijalani. Dimana penjual mencampur strawberry kualitas baik dengan kualitas buruk dalam kemasan tersebut. Buah strawberry dijual dengan dikemas dalam plastik atau mika isi 200 gram dengan kisaran harga Rp.15.000 sampai Rp.60.000 per kg. Hal tersebut dilakukan dengan cara strawberry busuk disisipkan di bagian bawah strawberry kemudian buah yang kualitas baik diletakkan di bagian atas sehingga terlihat dengan kualitas bagus.

Pencampuran strawberry busuk yang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan agar tidak mengalami kerugian Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah terjadi sejak lama di daerah tersebut. Diluar hal itu tentunya salah satu penjual strawberry di daerah Kelurahan Kalisoro beralasan bahwa mereka melakukan hal tersebut untuk meminimalisir kerugian dikarenakan buah strawberry memang tidak memiliki ketahanan lama sehingga cepat busuk atau basi. Kemudian yang menjadi masalah adalah kualitas buah itu sendiri ketika ada pembeli, maka penjual akan membuka sampel atau kemasan yang lain sehingga pembeli hanya bisa melihat buah paling atas yang berkualitas bagus, tetapi buah-buahan yang berada di bawah tidak terlihat kualitasnya.

Sebagaimana yang terjadi pada pembeli di sana, bahwa ada beberapa pembeli yang mendapatkan buah strawberry yang terdapat di

bagian bawah kemasan tersebut kualitasnya kurang bagus. Tetapi si penjual itu menyangkal bahwa buah yang di dalam kemasan semuanya telah berkualitas bagus. Hal ini tentu menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakpastian yang akan merugikan pembeli. Apalagi biasanya wisatawan dari luar kota selalu membeli dalam jumlah yang banyak. Mengingat daerah tersebut merupakan daerah wisata dan penghasil strawberry.

Lain halnya pada proses penimbangan berat buah yang akan dijual, dimana penjual telah melakukan lebih dulu pengemasan buah strawberry tersebut baru setelah itu ditimbang padahal dalam kemasan tersebut sudah disisipkan alas yang tinggi supaya terlihat berisi. Ini berarti bahwa berat buah yang dijual tersebut tidak sesuai karena sudah ada tambahan benda lain. Jika timbangan sebuah wadah tidak diketahui besar timbangannya, dan wadah tersebut dijual beserta isinya maka akad jual belinya tidak sah karena ada unsur penipuan. Demikian juga jika timbangan wadahnya saja yang tidak diketahui, atau wadahnya tidak mempunyai harga sama sekali, karena ada pernyataan akad untuk menyerahkan sebuah harta dengan sesuatu yang bukan harta.

Permasalahan lain yang muncul dalam jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro adalah terkait hak pilih antara penjual dan pembeli. Pembeli merasa tidak adanya hak pilih atau *khiyār* dalam akad jual beli dengan penjual. Ketika jual beli terjadi, penjual tidak mengatakan keadaan atau kualitas dan kondisi strawberry. Selain itu, penjual tidak membolehkan si pembeli meminta ditimbangkan buah yang baru. Tentu hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Kerugian tersebut juga akan berdampak buruk pada hilangnya kepercayaan pembeli bagi usaha yang dijalankan penjual karena hilangnya kepercayaan pembeli akan menurunkan angka penjualan yang berarti kurangnya pendapatan atau kurangnya keuntungan bagi penjual.

Melihat adanya praktik jual beli strawberry tersebut, dinilai bahwa jual beli sejenis ini merupakan jual beli yang terdapat mudharatnya. Lazimnya seorang penjual atau pedagang akan menawarkan, serta menunjukkan barang-barangnya pada si calon pembeli. Dengan demikian calon pembeli dapat mengamati dengan seksama barang yang akan dibeli. Dalam Hukum Islam menjual barang cacat adalah haram dan tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, jual beli tersebut termasuk menipu dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram serta tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. Perlakuan penjual yang menjual strawberry tersebut dengan tidak jujur merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai cacat tersembunyi, karena jika seandainya pembeli mengetahui kondisi tersebut, pembeli tidak akan membeli barang tersebut atau setidaknya tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang

Kurangnya pengetahuan penjual dan pembeli mengenai hak-hak dan kewajibannya sehingga menyebabkan hanya salah satu pihak yang menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keadaan pembeli yang berada pada posisi lemah ini maksudkan sebagai bagian dari ketidakmampuan pembeli dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, ini terjadi karena tidak setiap pembeli memiliki pengetahuan yang sama mengenai hak dan kewajiban pembeli sehingga pembeli yang tidak mengetahui haknya dengan mudah menjadi objek pelaku usaha dalam jual beli.

Sehubungan dengan adanya pemaparan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro untuk kemudian ditinjau lebih dalam sesuai dengan Hukum

Islam dan KUH Perdata. Untuk membahas penelitian tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.”

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Penulis telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini diantaranya yakni:

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang timbul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut:

- a. Latar belakang terjadinya praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
- b. Tidak menerapkan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli
- c. Dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli menimbulkan gharar karena jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah dan rukun jual beli dalam Islam
- d. Dampak yang diperoleh dari jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
- e. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik Jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

### 2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut maka akan dibatasi masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yakni:

1. Praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
2. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah?

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai jual beli yang sebelumnya telah dibahas antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Jagung di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” ditulis oleh Muhammad Syaifudin pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli jagung di Desa Wotan dan kesesuaiannya dengan Hukum Islam atau belum. Dalam Hukum Islam tidak boleh ada ketidakjelasan ataupun gharar dan adanya unsur riba dalam jual beli dimana terdapat pemotongan timbangan yaitu sebanyak 7 kilogram per kwintalnya atau 7% (persen) dari beratnya barang tersebut.. Setelah diteliti penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak

dalam jual beli jagung di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Islam karena harga akhir ditetapkan oleh tengkulak, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak petani serta tidak sesuai dengan Hukum Islam.<sup>6</sup> Persamaan pada penelitian ini terletak pada analisis datanya menggunakan kajian Hukum Islam dan jual beli. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan, dalam penelitian tersebut menggunakan objek kentang sedangkan penulis menggunakan objek strawberry. Dari segi analisisnya juga berbeda, penulis menggunakan analisis Hukum Islam dan KUH Perdata sedangkan penelitian tersebut hanya dianalisis berdasarkan Hukum Islam saja.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” ditulis oleh Zahrotul Ilmiyah pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik jual beli tanpa kesepakatan harga di awal yang dapat merugikan pihak petani, karena belum tentu biaya tanam dan perawatan tanaman cabai setara dengan harga yang diberikan oleh tengkulak. Kemudian tinjauan etika jual beli cabai di Desa Glagahwangi secara keseluruhan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu adanya ketidakterbukaan mengenai harga, kemudian terkait prinsip keadilan yang belum sepenuhnya sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada kajian Hukum Islamnya. Perbedaannya pada pembayarannya tidak disepakati saat di awal transaksi namun saat pembayaran tidak ada penambahan harga barang sedangkan pada penelitian ini mengkaji penjual yang melakukan kecurangan karena tidak menyebutkan kecacatan pada barang yang dijual. Selain itu pada analisisnya menggunakan analisis

---

<sup>6</sup> Muhammad Syaifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2020).

<sup>7</sup> Zahrotul Ilmiyah, “Analisis Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Laptop Bekas di Toko Komputer Babe Kota Jambi” ditulis oleh Densi Yana pada tahun 2019. Penelitian tersebut memuat tentang jual beli laptop bekas dimana si pembeli rentan karena tidak mengetahui kualitas barang tersebut serta tidak ada garansi bila terjadi kerusakan yang terjadi pada laptop bekas tersebut serta tidak ada perjanjian yang menyatakan pemberian garansi kepada pembeli, padahal pada kenyataannya laptop bekas tersebut sudah lama digunakan oleh pemilik sebelumnya. Hal ini akan berdampak terhadap kualitas laptop itu sendiri. Setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi syarat pada objek laptop bekas, dikarenakan objek pada jual beli laptop bekas ini mengandung unsur gharar penipuan yaitu objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas baik beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya.<sup>8</sup> Persamaan dalam penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada objek yang diambil serta analisis hanya menggunakan Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Hukum Islam serta KUH Perdata. Selain itu pada sistem pembayarannya dimana pada saat transaksi dilakukan penjual tidak memberikan nota bukti pembayaran, hanya saja disini berlaku adat kepercayaan di antara kedua belah pihak sedangkan pada penelitian ini terdapat unsur gharar serta tidak adanya hak *khiyār* saat transaksi sehingga merugikan pembeli.

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak ada yang sama secara khusus dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

---

<sup>8</sup> Densi Yana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Laptop Bekas Di Toko Komputer Babe Kota Jambi” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
2. Mengetahui analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan mampu memberikan manfaat hak secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih pemikiran dan informasi bagi studi Hukum Islam khususnya mengenai dalam bidang muamalah praktik jual beli. Serta diharapkan dapat menambah wawasan atau sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi masyarakat luas diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap praktik jual beli. Selain itu untuk dijadikan bahan pertimbangan terhadap pedagang maupun pembeli untuk lebih teliti ketika melakukan transaksi jual beli supaya sesuai dengan Hukum Islam dan undang undang hukum perdata agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dilandaskan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan yang bisa diobservasi.<sup>9</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi sekaligus untuk mempermudah dan memperjelas tujuan dan arah penelitian maka perlu adanya penjelasan dahulu mengenai beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian ini, di antaranya:

1. Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Alquran dan Hadist untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat.<sup>10</sup> Hukum Islam yang digunakan yaitu Al-Quran, Hadis, Fiqih, dan KHES.
2. Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam hubungan masyarakat.<sup>11</sup> Menurut KUH Perdata kegiatan jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>12</sup>
3. Jual Beli Strawberry disini adalah pertukaran barang berupa buah strawberry dengan harta atau uang dengan kepemilikan dan penguasaan.<sup>13</sup> Secara umum jual beli adalah akad atau transaksi tukar menukar harta berupa barang atau uang dengan harta lain yang

<sup>9</sup> Q Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 91.

<sup>10</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

<sup>11</sup> Kelik Wardiono et al., *Hukum Perdata* (Muhammadiyah University Press, 2018), 4.

<sup>12</sup> T BIP, *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 390.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 137.

berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak sebagaimana pada praktik jual beli pada penelitian ini.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Metode-metode tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan sedapat mungkin nilai netral (value-netral). Metode penelitian menolong peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel dan menemukan jalan keluar atas permasalahan tertentu.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang berlangsung.<sup>15</sup> Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan data yang dikumpulkan seperti catatan observasi, catatan wawancara, serta dokumen resmi lainnya.<sup>16</sup>

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini berobjek pada praktik jual beli strawberry yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kalisoro

---

<sup>14</sup> K H Timotius dan A Offset, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Penerbit Andi, 2017), 5.

<sup>15</sup> M B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 28.

<sup>16</sup> A Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memudahkan atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. pada penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang berfokus pada praktik jual beli strawberry yang telah melakukan kecurangan dan terdapat unsur gharar didalamnya.

### 4. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang mengumpulkannya.<sup>17</sup> Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Data mengenai kegiatan atau praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya permasalahan pada praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data struktur dan historis mengenai variabel variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun

---

<sup>17</sup> Rahmi Ramadhani dan Nuraini Sri Bina, *Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 19.

sebelumnya oleh pihak lain.<sup>18</sup> Adapun data yang dikumpulkan pada data sekunder ini berhubungan dengan data jual beli sesuai Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan untuk analisis dalam penelitian ini.

## 5. Sumber Data

Agar mendapatkan data yang konkrit dan akurat berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti, maka pada penelitian ini penulis bertumpu pada dua sumber data yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung responden dari beberapa penjual di Kelurahan Kalisoro Tawangmangu yakni Tri (38 Tahun), Sumiati (54 Tahun), Yuli (42 Tahun), Kalyani (40 Tahun), Ismi (42 Tahun) ) serta beberapa pembeli strawberry atau wisatawan dari luar kota yang pernah membeli strawberry di daerah tersebut yakni Riski (27 Tahun), Devi (40 Tahun), Gita (25 Tahun), April (25 Tahun).

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang didapat tidak langsung dari sumbernya dan bukan dari peneliti sendiri, melainkan data yang sudah disediakan oleh pihak lain dalam bentuk informasi. Adapun sumber sekunder yaitu:

- 1) Buku profil Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

<sup>18</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitati* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

<sup>19</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 220.

- 2) Rekaman wawancara dari responden dan dokumentasi terkait pada penelitian ini yakni foto-foto mengenai praktik jual beli strawberry.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti.<sup>20</sup> Dalam teknik ini peneliti terjun langsung ke lokasi tempat jual beli strawberry agar menghasilkan suatu data dari pengamatan yang dilakukan seperti proses transaksi dan pemberian harga.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah menanyakan sesuatu kepada narasumber. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individual.<sup>21</sup> Metode ini bertujuan memperoleh informasi yang akurat melalui cara bertanya langsung kepada beberapa pihak penjual dan pembeli strawberry.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan

---

<sup>20</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2020), 93.

<sup>21</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 82.

gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.<sup>22</sup> Dalam teknik dokumentasi peneliti mengabadikan proses wawancara dengan para pihak serta mengabadikan lokasi terkait jual beli strawberry.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data melalui proses pengumpulan data tahap selanjutnya adalah pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a) *Editing*

Merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Editing diperlukan untuk menghindari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis.<sup>23</sup>

Pada tahap ini penulis akan melakukan pemeriksaan kemudian mengedit data yang sudah diperoleh dari proses pengumpulan data yang sudah didapatkan mengenai praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumber dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab kedua yakni kajian teori.

### b) *Organizing*

Kegiatan menyusun dan mengatur kembali data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan untuk penyusunan penelitian dengan jelas dan relevan agar mudah

<sup>22</sup> W Hasibuan et al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 133.

<sup>23</sup> Lira Agusinta, *Pengantar Metode Penelitian Manajemen* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 65.

dipahami.<sup>24</sup> Pada teknik ini, penulis diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana proses jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sehingga pada proses editing dan penyusunan bab ketiga dapat terperinci dengan baik.

c) *Analizing*

Suatu proses menganalisis sebuah data hasil dari teknik editing dan organizing yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal agar memperoleh kesimpulan.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori ke praktik yang akan diterapkan pada penyusunan bab keempat mengenai analisis data menggunakan analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menggali dan menyusun data secara terstruktur, yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data. Kemudian menjabarkan setiap data, memadukan data, menyusun ke dalam pola, dan memilih data penting yang akan dipelajari, dan melahirkan kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup> Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data tersebut juga diolah dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir menggunakan analisa yang berpijak pada pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dimana penulis memaparkan tentang praktik jual beli dalam Hukum Islam dan KUH Perdata untuk menganalisa penelitian tersebut.

<sup>24</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170.

<sup>25</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 271.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam proses mempermudah pembahasan skripsi ini terkait permasalahan yang diteliti agar lebih sistematis dan memudahkan pembaca, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang mencakup: data yang dikumpulkan, objek dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, membahas mengenai jual beli menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. Pada bab ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, berakhirnya jual beli dalam Hukum Islam serta teori hukum perjanjian menurut Hukum Perdata.

Bab ketiga, yaitu pada bab ini berisi paparan hasil penelitian mengenai praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bahasan, yang pertama berisi tentang gambaran umum Kelurahan Kalisoro meliputi kondisi geografis, keadaan sosial dan ekonomi penduduk. Sub bab kedua membahas praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Bab keempat, memuat tentang analisis praktik jual beli menurut Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli strawberry yang terjadi di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Pada bab ini penulis akan menganalisis menurut pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, kemudian

dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli strawberry secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dari objek penelitian tersebut.

Bab kelima, pada bab ini mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan terhadap jawaban dari rumusan masalah disertai saran-saran yang ditujukan kepada pembaca maupun pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata "jual" adalah frasa atau gabungan dari dua kata, yang masing-masing memiliki arti yang berlawanan. Kata "jual" mengacu pada pertukaran barang dagangan dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata "beli" mengacu pada penggunaan uang sebagai alat tukar barang-dagangan. Dalam fiqh jual beli sering disebut dengan istilah "*al-bai'*" atau "*al-buyū'*". Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata *bai'* sendiri merupakan sebuah kata yang dapat memiliki makna ganda dan kontradiktif, seperti kata "jual" dan kata "beli", karena kata *bai'* dapat diartikan menjual, bisa juga diartikan membeli (*isy tara*). Oleh karena itu, dari sudut pandang bahasa, sangat dapat diterima untuk menyamakan kata Arab "*bai'*" dengan frasa bahasa Indonesia "jual beli".<sup>1</sup>

Menurut pandangan ulama tentang apa yang dimaksud dengan jual beli, yaitu: menurut Syaikh Muhammad bin Qāsim al-Ghazy, jual beli adalah penganugerahan kepemilikan suatu barang berharga dengan bertukar dan memperoleh izin syara atau memberikan kepemilikan manfaat yang diizinkan terus-menerus dengan harga yang bernilai atau berharga. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka, atau dengan cara yang diizinkan secara agama atau adil. Menurut ulama *Hānafiyyah*, jual beli adalah pertukaran harta (barang) berdasarkan metode khusus yang diizinkan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta untuk harta, sehingga menjadi kepemilikan bersama. Menurut ulama *Mālikiyyah*, jual beli memiliki arti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah kesepakatan untuk menukarkan sesuatu yang tidak kondusif untuk

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 64.

kepentingan dan kenikmatan. Sementara jual beli pada umumnya adalah ikatan untuk pertukaran hal-hal yang bukan berguna dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan menukar harta di sini adalah harta yang memiliki manfaat dan kecenderungan manusia untuk menggunakannya, khususnya yang dimaksud adalah *sighat* atau ijab dan qabul. Ijab (pernyataan jual beli dari penjual) dan qabul adalah pernyataan pembelian dari pembeli atau juga dengan saling menawarkan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sedangkan alkohol, darah, dan babi tidak termasuk yang dapat diperjualbelikan. Jika barang-barang tersebut masih diperjualbelikan, maka jual beli dianggap tidak sah.<sup>3</sup>

Menurut ulama *Hānafiyyah*, arti dari harta itu sendiri adalah segala sesuatu yang disukai fitrah manusia sehingga dapat disimpan sampai dibutuhkan. Sementara standar untuk sesuatu yang disebut *maal* adalah setiap orang atau sebagian dari mereka yang memperkaya diri dengan *maal* atau harta tersebut. Dengan demikian, menurut para ahli fiqih, kepentingan dan hak termasuk dalam kategori harta yang berguna. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa tujuan akhir suatu kepemilikan barang yang ditimbulkannya adalah manfaatnya.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut memiliki kesamaan dan mencakup beberapa hal, antara lain:

Perniagaan dilakukan dengan para pihak yang dengan saling tukar-menukar.

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (GUEPEDIA, 2018), 14–15.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 66.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2021), 26.

- 1) Tukar-menukar dilakukan untuk kepentingan suatu barang atau sesuatu yang dinilai sebagai komoditi, yaitu untuk kepentingan kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang bukan berupa komoditi/harta yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperdagangkan
- 3) Hukum tukar-menukar masih berlaku, yaitu jika kedua belah pihak mempunyai sesuatu yang diserahkan keputusan jual beli kepadanya, sehingga dapat diserahkan sebagai hak milik pribadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad dimana barang ditukar dengan barang lain atau dengan perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Landasan Al-Quran

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa riba adalah transaksi yang haram dan berdosa, sedangkan jual beli adalah mubah hukumnya. Selain memberlakukan peraturan tentang jual beli. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa praktik jual beli harus didasarkan pada kerelaan antara para pihak dalam jual beli itu sendiri. Sebab hilangnya unsur kerelaan atau keridhaan dalam praktek jual beli dapat mendatangkan kebatilan dalam transaksinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berikut ini:

---

<sup>5</sup> Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Fiqih (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 38.

## 1) Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

## 2) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

## 3) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

## b. Landasan Hadits

Menurut hadits Nabi, jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan. Praktek jual beli dijelaskan oleh beberapa hadits sebagai tugas yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa menekuni dunia wirausaha melalui jual beli maupun kegiatan karya kreatif adalah pekerjaan yang sangat mulia.

عَنْ جُمَيْحِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
أَفْضَلِ الْكَسْبِ ؟ فَقَالَ : بَيْعٌ مَبْرُورٌ ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Dari Jumai’ bin ‘Umair dari pamannya, Nabi Muhammad saw, pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabu menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangannya sendiri.” (HR. Ahmad)

Di sisi lain, dalam hadits di atas, mabrur yang dimaksud berarti jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syariah, seperti berbohong, menipu, ditipu, atau bersumpah serapah.<sup>6</sup>

### c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli itu boleh (mubah) karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Tetapi bantuan dan harta orang lain yang dia butuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Ketika dia melepaskan kewajibannya, hukumnya menjadi haram karena dia terlalu sibuk hingga lali akan menunaikan kewajibannya dalam beribadah. Hukum jual beli mubah dengan mengacu pada bagian Al-Qur'an dan hadits. Namun dalam keadaan tertentu, hukum jual beli dapat berubah menjadi sunnah, kewajiban, haram, atau makruh, tergantung pada keadaan dan kondisi.<sup>7</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>6</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 12.

<sup>7</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 268–69.

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang rukun dan syarat dalam jual beli. Menurut mazhab *Hānafiyyah*, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya, rukun jual beli tidak lebih dari kemauan kedua belah pihak untuk berdagang. Namun, unsur keridhaan itu berkaitan dengan hati dan seringkali tidak terlihat oleh mata, sehingga diperlukan indikator atau pengukur (*qarinah*) untuk menunjukkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>8</sup> Rukun jual beli menurut mayoritas ulama terdiri dari :

a) Pihak-pihak yang mengadakan akad (*al-mutāʿqidain*)

Mereka yang mengadakan jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku Ijab dan Qabul harus menjadi ahli kontrak yang baik dalam segala hal. Anak kecil, orang gila, orang bodoh, mereka tidak boleh melakukan akad jual beli. Dan mereka yang membuat kontrak jual beli tidak boleh dipaksa atau adanya unsur paksaan.<sup>9</sup> Dalam jual beli tidak mungkin tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya harus memenuhi syarat sah jual beli sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, syarat bagi seseorang untuk membeli atau menjual adalah Islam, yang hanya diwajibkan bagi pembeli suatu barang tertentu. Misalnya, dilarang menjual budak karena pembeli cenderung akan menghina abid yang beragama Islam. Sementara itu, Allah melarang orang mukmin untuk memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mempermalukan orang-orang mukmin.
- 2) Berakal, yang dapat mengidentifikasi atau memilih mana yang baik dan buruk baginya. Jadi orang gila dan bodoh tidak bisa secara sah melakukan jual beli, bahkan jika itu milik mereka.

<sup>8</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 121.

<sup>9</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, 22.

- 3) Dengan kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dalam melakukan akad jual beli sehingga sadar atas kehendaknya sendiri.
  - 4) Baligh, baligh atau dewasa menurut hukum Islam yakni dengan batasan laki-laki dewasa atau apabila sudah bermimpi basah atau berumur 15 tahun dan untuk wanita paska menstruasi.
  - 5) Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud disini dengan keduanya tidak mubazir adalah para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).
- b) Adanya harga dan barang (*ma'qud 'alayh*) yang diperdagangkan.

Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah suci, memiliki manfaat, tidak dikaitkan atau diuntungkan kepada hal-hal lain serta betul-betul jelas kondisi barang yang dijual.<sup>10</sup> Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang) dalam hal ini meliputi: harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung sekalipun hukum seperti pembayaran cek atau kredit, apabila barang tersebut dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas, apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dihaamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>11</sup> Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sah sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan ke dalam barang yang najis atau termasuk barang yang telah digolongkan haram.

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah*, Agama, Fiqih, Fiqh (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 5.

<sup>11</sup> Idri, "Hadis Ekonomi" (Jakarta: Kencana, 2015), 176.

- 2) Dapat digunakan, dengan kata lain, memperdagangkan barang dagangan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat tidak diperbolehkan karena barang dagangan yang diperjualbelikan diambil manfaatnya.
  - 3) Hak pilih bagi yang melakukan akad, artinya, orang yang membuat kontrak jual beli untuk suatu barang adalah pemilik yang sah dari barang tersebut dan/atau mendapat persetujuan dari pemilik barang yang sah. Oleh karena itu, penjualan atau pembelian barang oleh siapa saja yang bukan pemilik akan dianggap jual beli yang batal. Barang yang diperjual belikan bisa saja menjadi hak milik orang lain asalkan mendapat izin dari pemilik barang tersebut.<sup>12</sup>
  - 4) Barang tersebut dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini maksudnya ialah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik dari segi zatnya, bentuknya, sifatnya maupun harganya. Sehingga tidak akan terjadi kekecewaan antara kedua belah pihak.
  - 5) Barang berada di tangan pihak yang berakad, dengan kata lain, kontrak jual beli untuk barang yang belum berada ditangan (tidak berada di bawah kendali penjual) dilarang karena bisa saja barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai kesepakatan.
  - 6) Mampu menyerahkan, artinya kondisi barang tersebut harus dapat diserahkan terimakan. Hal ini karena jika barang tidak bisa diserahkan terimakan, maka bisa terjadi penipuan dan salah satu pihak akan kecewa.<sup>13</sup>
- c) Adanya *sighat* akad (ijab qabul)

---

<sup>12</sup> Munir Salim, "Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam," *Al Daulah* 6, no. 2 (2017): 22.

<sup>13</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 251.

Ijab dan Qabul adalah bentuk pernyataan (penyerahan) oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Ijab dan Qabul (*sighat*) dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Lisan, menggunakan bahasa atau ungkapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
- 2) Tertulis, yakni akad jual beli yang dibuat secara tertulis oleh salah satu atau kedua pihak yang membuat perjanjian jual beli. Hal ini dapat dilakukan jika orang yang memberikan persetujuan tidak ada dalam majelis yang sama, atau jika orang yang memberikan persetujuan tidak dapat berbicara di salah satu majelis.
- 3) Isyarat, yakni akad yang dibuat dengan menggunakan bahasa isyarat dapat dipahami atau jika tidak dapat diucapkan atau ditulis oleh kedua belah pihak dalam akad perjanjian jual beli.
- 4) Saling memberi, seperti misalnya satu orang memberikan hadiah kepada orang lain dan pemberi memberi imbalan kepada orang yang diberi tanpa menentukan jumlah imbalannya.

#### 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual beli ke dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Berdasarkan sah atau tidaknya:

##### a) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dapat dikatakan jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut disyariatkan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang bukan milik siapapun dan tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

##### b) Jual beli yang batal

Suatu jual beli dianggap sebagai jual beli yang batal apabila sebagian atau seluruh rukun tidak terpenuhi, atau jika jual beli

tersebut pada dasar dan pada hakekatnya tidak disyariatkan.<sup>14</sup> Jual beli batal antara lain sebagai berikut:

1. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
3. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang karena hal itu bukan milik perseorangan.

c) Jual beli fasik

Ulama mazhab *Hānafi* memberikan pembeda pada jual beli fasik dan jual beli bathil. Adapun jumhur ulama membedakan jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang bathil. Jika rukun dan syarat jual beli tersebut terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, jika salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu bathil. Menurut ulama mazhab *Hānafi*, jual beli yang fasik antara lain:

1. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak terlihat oleh pembeli.
2. Jual beli yang dilakukan orang buta
3. Penggantian barang dengan barang yang diharamkan
4. Jual beli anggur untuk membuat khamr
5. Jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum siap panen atau sempurna matangnya.

Berdasarkan mekanisme harga (tsaman):

- a. *Bāi' al-musāwamah*, yakni jual beli barang dengan tsaman (harga) yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Jual beli ini merupakan sistem yang paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 171.

<sup>15</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 124.

- b. *Bā'i āmanah*, jual beli yang menyatakan bahwa penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh keuntungan. Hukum asal transaksi ini mubah. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga jenis:
- 1) *Murābahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ras al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual dapat menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil.<sup>16</sup>
  - 2) *Waḍiyah*, yakni jual beli dimana barang dengan harga asal terdapat pengurangan sejumlah harga atau diskon.
  - 3) *Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ras al-mal*) tanpa terdapat penambahan harga atau pengurangan.
- c. Jual beli dengan mematok atau menempel label harga pada harga suatu produk. Jual beli ini sah penjual dan pembeli dapat mengetahui harga saat proses jual beli berlangsung.
- d. Jual beli *muzāyyadah* (lelang), yakni menawarkan jual beli barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembelian. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang. Hukum asal transaksi ini mubah. Pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- e. Jual beli *munaqadah* (obral), yakni pembeli mengusulkan untuk membeli barang tersebut atas dasar tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, dan kemudian si pembeli akan membeli dengan harga terendah dari barang yang ditawarkan oleh penjual. Hukum asal transaksi ini mubah.

<sup>16</sup> Zainul Arifin, "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah" (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 26.

- f. Jual beli *muhathah*, jual beli barang di mana penjual memberikan potongan harga kepada pembeli. Banyak supermarket / toko serba ada membeli dan menjual dengan cara ini untuk menarik pembeli. Hukum asal transaksi ini mubah.
- g. Jual beli *al-taurid* atau *munaqosah* (secara tender), yaitu opera pihak yang hendak membeli mengumumkan apa yang diinginkan untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek sehingga para penjual atau kontraktor saling berkompetisi untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling rendah. Transaksi ini adalah kebalikan dari metode lelang. Hukum asal transaksi ini mubah.
- h. Jual beli dengan angsuran (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran. Hukum jual beli kredit dengan terlebih dahulu menetapkan harga barang, terlepas dari tingkat bunga secara keseluruhan. Hukum asal transaksi ini mubah.<sup>17</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang terlarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya namun ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun
  - a. Jual beli terlarang karena zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
  - b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

<sup>17</sup> Andri Soemitro, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer" (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 77.

- c. Jual beli bersyarat yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
  - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan dimana segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang diperjual-belikan.
  - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya sehingga hukumnya haram seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
  - f. Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang.
  - g. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
  - h. Jual beli mulamasah karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak
  - i. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
  - j. Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.<sup>18</sup>
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
  - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar

<sup>18</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 85.

- agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
  - d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.<sup>19</sup>

## 6. Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>20</sup> Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

<sup>19</sup> Ghazaly, 87.

<sup>20</sup> Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 17.

## 7. Hikmah Jual Beli

Allah swt menetapkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya sebagai hadiah kesempatan dan fleksibilitas, karena semua orang memiliki kebutuhan pribadi dalam hal sandang, pangan dan papan. Selama manusia masih hidup, kebutuhan seperti itu tidak akan pernah berakhir. Orang perlu berhubungan satu sama lain karena tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran yang memberikan apa yang dimiliki seseorang dan mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain untuk kebutuhan tertentu.<sup>21</sup>

## 8. *Tadlis*

Menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. *Tadlis* diambil dari kata (*dulsah*) yang berarti *zulmah* (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Ibn Qudamah mengatakan *tadlis* berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli padahal ia mengetahuinya. Mereka menjadikan *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat/karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga/keuntungan dari pembeli.<sup>22</sup>

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka, pihak yang bertransaksi, harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*asymmetric information*).

<sup>21</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 288.

<sup>22</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 145.

*Tadlis* dalam jual-beli, menurut fuqaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan *tadlis* apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan *tadlis* manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual.

Dengan demikian, *tadlis* itu bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris (*asymmetric information*). *Tadlis* jelas haram hukumnya. Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjanya karena tertarik pada sifat barang yang ditampakkan oleh si penjual.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, *tadlis* itu dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, *Pertama; tadlis* dalam kuantitas. *Tadlis* dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkaitan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. *Kedua; tadlis* dalam kualitas (*ghisy*). *Tadlis* dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. *Ketiga; tadlis* dalam harga. *Tadlis* dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. *Keempat; tadlis* dalam waktu. *Tadlis* ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang

---

<sup>23</sup> Fauzi, 146.

dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidaksanggupannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.<sup>24</sup>

## 9. *Khiyār* dalam Jual Beli

*Khiyār* secara bahasa diambil dari kata ikhtiar yang artinya memilih. Secara istilah dalam Fiqih Islam merupakan hak para pihak dalam kontrak memiliki hak untuk mengakhiri atau melanjutkan kontrak karena alasan Syariah atau karena kesepakatan ada pada saat kontrak disepakati.<sup>25</sup>

Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyār* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun *khiyār* ini yaitu jalan terbaik.

- 1) *Khiyār majlis*, yaitu pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- 2) *Khiyār aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

<sup>24</sup> Fauzi, 148.

<sup>25</sup> Ammi Nur Baits, "Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram" (Muamalah Publishing, 2016), 133.

- 3) *Khiyār ru'yah*, yaitu *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
- 4) *Khiyār syarat*, yaitu *khiyār* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad nya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari.
- 5) *Khiyār ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.<sup>26</sup> *Khiyār* ini diterapkan menggunakan asas ikhtiyari atau kesukarelaan para pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu jika asas ini tidak terpenuhi maka *khiyār ta'yin* menjadi batal. Oleh sebab itu jika asas ini tidak terpenuhi maka *khiyār ta'yin* menjadi batal. Pada prinsipnya *khiyār ta'yin* berlaku sampai kedua pihak bersepakat membuat akad.<sup>27</sup>

## B. Jual Beli Menurut KUH Perdata

### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>28</sup> Para ahli juga mendefinisikan istilah perjanjian di antaranya sebagai berikut:

- a. Prof. Subekti S.H., menyebutkan suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adanya suatu perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikannya.

<sup>26</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 103–4.

<sup>27</sup> Muhammad Ishom, “Sharia Contract Drafting” (Serang: A Empat, 2020), 30.

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 45.

- b. Prof.dr.R. Wirjono Prodjodikoro S.H., mendefinisikan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>29</sup>
- c. M.Yahya Harahap S.H, menjelaskan perjanjian adalah perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk
- d. memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus meskipun kesepakatan tersebut telah tercapai secara lisan semata-mata. Dalam asas konsensualisme untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat itu atau detik tercapainya consensus. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian ketika ada kesepakatan

<sup>29</sup> M T Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 48.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 6.

para pihak. Setelah ada kata sepakat, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini hanya berlaku pada perjanjian bisnis, sedangkan selain itu asas konsensualisme tidak berlaku, misalnya pada perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Pengecualian tersebut belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.<sup>31</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini juga disebut sebagai sistem terbuka yang artinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur dalam BW.<sup>32</sup>

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Ini mengandung

<sup>31</sup> Achmad Badarus Syamsi, *Buku Ajar Contract Drafting*, Dutamedia.id (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 7.

<sup>32</sup> Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 147.

pengertian bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

#### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.<sup>33</sup> Kesepakatan dalam perjanjian dinyatakan tidak ada jika perjanjian dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

#### b. Kecakapan

Setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya, sudah memenuhi kriteria cakap. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata mendapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUH Perdata bahwa dewasa adalah mereka yang cakap telah berumur 21 tahun, telah menikah termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, dan tidak berada di bawah pengampuan. Tetapi pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan

<sup>33</sup> Hernoko, *Hukum Perjanjian*, 162.

hukum secara sah dengan akibat yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.<sup>34</sup>

c. Suatu hal tertentu

Artinya suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu dan dapat ditentukan bahwa objek tersebut dapat berupa benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak. Ataupun berupa apa yang dijanjikan yaitu hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Dalam objek perjanjian harus dijelaskan di dalam suatu perjanjian supaya memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>35</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang dibolehkan berarti bahwa kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal dapat ditemukan di beberapa pasal KUH Perdata terutama pasal 1336 KUH Perdata. Kontrak yang tanpa sebab menjadi kontrak yang sah jika terdapat sesuatu yang diperbolehkan. Pada dasarnya hal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian pada asanya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Yang diperhatikan oleh hukum hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.<sup>36</sup>

#### 4. Definisi Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan pasal 1457 perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai

<sup>34</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2019), 52.

<sup>35</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 108.

<sup>36</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak* (Jakarta: VisiMedia, 2008), 18.

kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.<sup>37</sup>

Perjanjian jual beli bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontraprestasi berupa uang. Apabila perjanjian tersebut kontra prestasinya bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar-menukar. Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Disamping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana halnya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang.

38

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud

---

<sup>37</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 305.

<sup>38</sup> A Miru dan S Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 3-4.

dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (toestemming) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.

#### **5. Terjadinya Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli menurut KUH Perdata terjadi sejak ada persesuaian kehendak antara kedua pihak mengenai barang dan harga. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas konsensualisme dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian jual beli timbul didasarkan karena adanya kesepakatan dan sudah terjadi sejak adanya kesepakatan mengenai barang dan harga yang merupakan unsur esensialia dalam perjanjian jual beli. Undang-undang tidak mensyaratkan agar adanya keseimbangan mengenai barang dan harga, namun dalam praktiknya kondisi syarat tersebut harus terpenuhi. Oleh karena itu apabila terdapat ketidakseimbangan harga dengan nilai barang yang dijual maka tidak ada perjanjian, karena perjanjian tersebut tanpa sebab atau ada sebab palsu yang tidak diperkenankan. Mengenai benda, dalam perjanjian jual beli harus diartikan secara luas, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Jual beli terjadi sejak adanya kesepakatan. Dengan terjadinya perjanjian jual beli maka menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.<sup>39</sup>

#### **6. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:<sup>40</sup>

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu

---

<sup>39</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Anjak Piutang* (Semarang: Madina, 2015), 29.

<sup>40</sup> A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, 2022), 28.

#### 4) Suatu sebab yang terlarang

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena terkait dengan objek perjanjiannya. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Namun, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat para pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut ke pengadilan.<sup>41</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>41</sup> Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, 7–8.

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI STRAWBERRY DI KELURAHAN KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

### A. Gambaran Lokasi Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Kelurahan Kalisoro merupakan salah satu dari 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kalisoro dengan wilayah 1.057.515 Ha merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai iklim dingin dengan suhu udara paling sejuk dengan rata-rata 20° Celcius dan curah hujan 1.400 mm/tahun. Berikut adalah batas-batas kelurahan Kalisoro:

- a. Sebelah selatan : Desa Nglebak
- b. Sebelah utara : Desa Tengklik
- c. Sebelah barat : Kelurahan Tawangmangu
- d. Sebelah timur : Kelurahan Blumbang

Apabila dilihat dari segi orbitasi Kelurahan Kalisoro bahwa jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Tawangmangu adalah sejauh 0,5 km, jarak dari ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah sejauh 146 km. Jumlah Dusun atau lingkungan di Kelurahan Kalisoro adalah 3 Dusun yang meliputi Kalisoro, Pancot Lor, dan Pancot Kidul. Dari 3 dusun tersebut terbagi menjadi 8 rw dan 23 rt. Lingkungan Pancot Kidul dan lingkungan Pancot Lor secara geografis agak jauh dari kantor kelurahan dan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.<sup>1</sup>

Dengan ketinggian 1.200 mdpl kelurahan Kalisoro merupakan tempat yang cocok untuk menanam sayur dan buah yang membutuhkan ketinggian tertentu misalnya : selada, kol, bawang putih, bawang merah, wortel serta pengembangan budidaya tanaman strawberry karena temperatur yang rendah sangat sesuai bagi sayur dan buah tersebut tumbuh.

---

<sup>1</sup> *Buku Profil Tawangmangu* (Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar, 2019), 2.

Kondisi geografis di lingkungan Pancot ini masih banyak lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Sedangkan lingkungan Kalisoro terletak dekat dengan jalur jalan raya serta tempat wisata.

Letak geografis yang berada pada area pegunungan membuat Tawangmangu sebagai kawasan produksi pertanian penghasil sayur mayur. Keberadaan obyek wisata air pun terjun grojogan sewu menjadi penarik orang-orang perkotaan untuk membangun villa-villa, maupun berinvestasi dengan mendirikan hotel-hotel dan penginapan. Sebagai upaya perbaikan akses pemerintah juga melakukan perbaikan jalur transportasi jalan yang menghubungkan antara Tawangmangu dengan Magetan (Jawa Timur), pemerintah yang tadinya berupa pasar tradisional yang kumuh, kini telah berupa bangunan megah pasar wisata. Karenanyalah kecamatan Tawangmangu ini menjadi salah satu ikon wisata di kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.<sup>2</sup>

Lingkungan Kalisoro terletak dekat dengan jalur jalan raya serta tempat wisata. Beberapa destinasi wisata yang ada di lingkungan Kalisoro diantaranya bukit sekipan, taman balekambang, dan lainnya. Beberapa destinasi wisata di wilayah ini serta kedekatannya dengan destinasi wisata lain di kecamatan Tawangmangu membuat kelurahan Kalisoro memiliki banyak villa, losmen atau hotel. Sarana wisata tersebut dimiliki oleh masyarakat setempat, namun sebagian besar villa, losmen dan hotel yang besar dimiliki oleh orang dari luar wilayah. Kondisi alam dan kedekatannya dengan destinasi wisata menjadi daya tarik bagi investor dari luar wilayah untuk membangun sarana-sarana wisata tersebut. Keberadaan sarana ini juga menjadi salah satu mata pencaharian penduduk lokal yang bekerja di sarana wisata tersebut. Perbedaan letak geografis ini juga menyebabkan perbedaan kebudayaan masyarakat secara umum.

## 2. Kondisi Demografi

### a. Luas

---

<sup>2</sup> Danang Abimanyu (Lurah Kalisoro), *Wawancara*, Kalisoro, 21 Maret 2022.

Kelurahan Kalisoro memiliki hutan Negara seluas 523,22 Ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 512,222 Ha dan hutan wisata seluas 8 Ha. Kelurahan Kalisoro juga memiliki tanah fasilitas umum yang berupa lapangan olahraga seluas 0,425 Ha, taman rekreasi seluas 5,0200 Ha, jalur hijau seluas 0,7000 Ha dan juga pemakaman seluas 1,1000 Ha. Luas wilayah Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah adalah terdiri dari luas tanah sawah 140,0331 Ha dan Luas sawah kering 300,4789 Ha. Sementara itu luas tanah untuk sawah kering terdiri dari air pekarangan atau bangunan seluas 289,1364 Ha dan tegalan atau kebun seluas 11,3425 Ha.<sup>3</sup>

b. Pertumbuhan penduduk

Kelurahan Kalisoro wilayahnya terbagi menjadi 3 Dusun yakni Kalisoro, Pancot Lor, dan Panco Kidul. Berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian Kelurahan Kalisoro menunjukkan bahwa jumlah penduduk akhir 2018 secara keseluruhan berjumlah 4227 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2060 jiwa dan perempuan 2116 jiwa.

Tabel 3. 1 Data Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4 Tahun	146	133	279
2	5 – 9 Tahun	157	144	301
3	10 – 14 Tahun	147	195	342
4	15 – 19 Tahun	129	120	249

<sup>3</sup> *Buku Profil Tawangmangu, 2.*

5	20 – 24 Tahun	141	182	323
6	25 – 29 Tahun	137	151	288
7	30 - 34 Tahun	145	178	323
8	35 – 39 Tahun	153	164	317
9	40 – 44 Tahun	148	143	291
10	45 – 49 Tahun	156	151	307
11	50 – 54 Tahun	136	234	370
12	55 – 59 Tahun	127	128	255
13	60 – 64 Tahun	102	117	219
14	65 – 69 Tahun	105	52	157
15	70 - 75	76	24	100
16	75+	55	51	106
Jumlah		2060	2116	4227

Dari tabel penduduk berdasar jenis kelamin tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan usia produktif berkisar umur 15 sampai 69 tahun sejumlah 3099 atau sebanyak 73% dari jumlah penduduk. Dari usia produktif dengan rata-rata bekerja di bidang pertanian di sawah atau ladang tadah hujan. Tidak hanya bertani masyarakat juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, bebek dan juga ayam. Dalam hal perdagangan hasil dari pertanian seperti penjualan sayur dan buah-buahan serta oleh-oleh. Pemanfaatan tanah yang luas juga digunakan oleh para pengusaha untuk membangun penginapan atau villa karena Tawangmangu merupakan sektor wisata.

## c. Pendidikan

Tabel 3. 2 Data Penduduk Berdasar Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	TK	140
2	SD/MI	127
3	SLTP	301
4	SLTA	281
5	Universitas/Sarjana	112

Dari data tersebut Kelurahan Kalisoro juga memiliki sarana Pendidikan yaitu berupa bangunan sekolahan ataupun tenaga pengajar yang cukup memadai. Lembaga pendidikan yang terdapat di Kelurahan Kalisoro yaitu Yayasan Pendidikan Swasta, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, serta Sekolah Dasar Negeri.

## d. Mata Pencaharian

Tabel 3. 3 Data Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1124
2	Buruh tani	78
3	Buruh bangunan	25
4	Pedagang	1815
5	PNS/TNI/POLRI	116
6	Pengusaha	45

7	Pensiunan	53
8	Industry/karyawan swasta	29
9	Jasa lainnya	15

Sesuai dengan kondisi alam di Kelurahan Tawangmangu yang dataran tinggi dan area pegunungan, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani). Kemudian sebagai buruh industri/karyawan swasta, buruh bangunan dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha di sektor wisata dan penginapan, sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, dan jasa-jasa lainnya.

### 3. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Kehidupan sosial masyarakat suatu desa dapat terlihat secara umum dari berbagai sudut pandang, diantaranya dengan melihat kegiatan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beragama dan kepercayaan yang dianut mayoritas masyarakat Kelurahan Kalisoro adalah beragama Islam dan beberapa menganut Kristen dan Budha. Kegiatan keagamaan umat Muslim seringkali diadakan setiap seminggu sekali maupun setiap malam seperti tahlilan, istighosah maupun pengajian. Adapun terkait tempat peribadatan di Kelurahan Kalisoro hanya terdapat masjid dan mushola sebagai tempat ibadah masyarakat Muslim. Sedangkan, untuk gereja dan vihara maupun kegiatan keagamaan umat lain dilakukan di Desa sebelah. Dalam hal toleransi masyarakat Kalisoro juga sangat baik, hal ini dibuktikan dengan hidup rukun saling berdampingan serta saling gotong royong dan kerjasama ketika terdapat upacara keagamaan bagi masyarakat tersebut serta tidak ada catatan kisruh perihal peribadatan dalam lingkup Kelurahan Kalisoro.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Danang Abimanyu (Lurah Kalisoro), *Wawancara*, Kalisoro, 21 Maret 2022.

## **B. Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

Masyarakat Kelurahan Kalisoro pada umumnya merupakan masyarakat yang beragam, baik dari segi ekonomi terkait mata pencahariannya, dari segi sosial keagamaan serta pendidikan yang mempengaruhi pada cara berfikir dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mayoritas masyarakatnya memang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Sehingga tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau hubungan perdagangan yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam hal perdagangan aktifitas masyarakat yang paling sering dilakukan, salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli buah strawberry.

Saat ini telah ada lebih dari 700 spesies strawberry yang menyebar hingga penjuru dunia dan berbagai pasar swalayan dan modern. Strawberry dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memperoleh banyak paparan sinar matahari kurang lebih 2 hingga 8 jam per hari. Curah hujan yang dibutuhkan kisaran 600-700 mm per tahun. Suhu optimum kisaran 17° Celcius sampai 20° Celcius, sedangkan suhu minimum antara 4° C-5° C. Kelembapan udara yang dibutuhkan kisaran 80%-90%. Terakhir, ketinggian tempat yang dibutuhkan adalah kisaran 1.000-2000 mdpl.<sup>5</sup>

Seperti halnya buah strawberry lokal yang dibudidayakan oleh masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu ini. Pada prakteknya jual beli strawberry yang terjadi di Kelurahan Kalisoro merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, karena buah sudah dikemas dalam kemasan. Di daerah Kalisoro ini peluang bisnis menjual strawberry sangat terbuka lebar, sehingga keuntungan yang didapat oleh para pedagang buah pun

---

<sup>5</sup> Sumiati, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

sangat besar. Namun, pedagang buah tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga mempunyai resiko dimana mendapatkan keuntungan yang kecil bahkan bisa mengalami kerugian apabila buah strawberry tidak layak untuk diperjualbelikan lagi. Mengingat, persaingan bisnis yang tinggi maka para pedagang buah strawberry mencoba membuka peluang baru agar tidak mengalami kerugian akibat buah yang sudah rusak dan busuk.

Para pedagang buah strawberry di daerah Kelurahan Kalisoro membuka peluang dengan menjual buah yang sudah rusak, hal ini salah satu faktornya dikarenakan musim hujan strawberry secepat membusuk, seperti yang dikatakan oleh Sumiati (54 tahun) sebagai petani bahwa: “Produktivitas buah strawberry turun drastis waktu musim hujan. Tak sedikit, penurunan bisa mencapai 60%, kebanyakan petani disini memasang atap transparan di atas kebun-kebun strawberry agar tidak langsung terkena kucuran hujan. Tanpa atap, bunga sulit berkembang baik karena terkena hujan. Sementara, dengan atap, kelembaban yang tinggi membuat strawberry lekas busuk. Namun, membutuhkan modal yang besar makanya beliau bertahan dengan kebun tanpa atap.”<sup>6</sup> Menurutnya, pertumbuhan strawberry kurang baik dengan naungan atap biasanya, daun strawberry yang ternaungi atap agak jelek, jika tidak pakai atap, daunnya lebih bagus dan lebar, kata beliau.

Strawberry rusak yang dijual ialah buah yang telah mempunyai kualitas buruk yaitu buah yang telah mengalami cacat pada tubuh buah seperti buah yang sudah layu dan buah yang sudah busuk. Strawberry yang sudah rusak tersebut dijual oleh pedagang dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang berkualitas bagus. strawberry yang sudah rusak tersebut disusun terpisah dengan strawberry yang masih bagus. ada juga para pedagang buah yang khusus hanya menjual buah yang sudah rusak tanpa menjual buah yang masih bagus.

---

<sup>6</sup> Sumiati, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

Buah strawberry yang sudah rusak lebih sering ditawarkan oleh pedagang kepada orang-orang yang lewat di depan tempat mereka berjualan atau di kios-kios milik sendiri dengan cara mempromosikan harga buah yang sangat murah. Para pedagang buah yang sudah rusak di kelurahan Kalisoro pada umumnya beralasan bahwa mereka menjual buah yang sudah rusak tersebut dikarenakan buah tersebut saying apabila dibuang dengan percuma, menurut mereka buah tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Disamping itu juga mereka tetap ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual buah yang sudah tak layak jual bahkan sama sekali tidak layak konsumsi. Hal ini bisa mendorong kecemburuan dan memicu persaingan yang tidak sehat. Maka dari itu para pedagang buah yang sudah rusak di Kelurahan Kalisoro tersebut dengan sadar dan kesengajaan atau dalam arti direncanakan.

#### **1. Objek Jual Beli**

Yang menjadi objek dalam hal ini yaitu buah strawberry yang dijual belikan oleh para pedagang di kios-kios pinggir jalan sepanjang jalan Kalisoro-Tawamangu. Buah strawberry yang dijual tersebut merupakan hasil budidaya petani lokal. Karena para petani di Kelurahan Kalisoro tidak hanya menanam buah strawberry saja melainkan juga mengurus ladang sayuran seperti sawi, wortel, bawang putih, bawang merah dan lainnya sehingga menyerahkan hasil panen strawberry kepada pengepul untuk dijual belikan baik di pasar maupun di kios-kios dekat tempat wisata. Ada banyak metode yang diterapkan petani agar tanaman strawberrynya dapat berproduksi secara optimal. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknik budidaya yang tepat, penentuan musim tanam, dan program pemupukan yang tepat. Teknik budidaya yang diterapkan petani strawberry bermacam-macam, salah satunya adalah menanam strawberry di lahan terbuka seperti di bedengan yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Kalisoro. Selain itu juga teknik budidaya dengan menggunakan polibag. Strawberry

mempunyai peluang bisnis yang cerah di pasar dalam negeri. Strawberry tidak hanya dikonsumsi secara segar namun juga buah subtropis ini dapat diolah menjadi bentuk makanan lainnya seperti selai, sirup, dodol, manisan, jus ataupun bahan baku dasar dalam pembuatan es krim.

Strawberry lokal di Kelurahan Kalisoro memerlukan waktu lima bulan untuk dapat dipanen. Budidaya tanaman strawberry dilakukan pada musim kemarau, yaitu pada saat curah hujan kecil. Hal ini terjadi karena budidaya strawberry di Tawangmangu masih dilakukan secara sederhana. Dimana sebagian besar petani menanam strawberry pada lahan terbuka, yang pada musim hujan datang buah strawberry menjadi mudah busuk. Gejala yang muncul dari buah yang busuk menunjukkan serangan cendawan.

Oleh karena itu pada petani sekitar, budidaya strawberry tidak dilakukan sepanjang tahun. Satu tanaman dapat berbuah 15 butir dengan berat rata-rata 1,5 ons/tanaman. Pemanenan dapat dilakukan setiap 15 hari sekali. Ketika usia buah 1 minggu, muncul kembali bunga. Ketika buah pertama dipanen, buah berikutnya hampir matang. Satu tanaman bisa produktif berbuah dua tahun bila perawatannya baik. Panen digunakan dengan menggunting bagian pangkalan bunga dengan kelopaknyanya. Panen dilakukan seminggu dua kali. Harga buah dari petani di Kelurahan Kalisoro mencapai Rp 15.000 per 200 gram. Setelah dipak dalam plastik transparan atau mika maupun styrofoam, strawberry dijual ke kios-kios atau sentra buah para pedagang seharga Rp 20.000 hingga Rp 25.000. Kualitas strawberry ditentukan oleh rasa (manis-agak asam-asam), kemulusan kulit dan luka mekanis akibat benturan atau hama-penyakit. Saat musim kemarau strawberry yang dihasilkan bisa sangat melimpah, namun saat musim penghujan produksinya turun sampai 50 persen. Kondisi ini membuat produksi strawberry berfluktuasi. Penyebabnya adalah pada musim hujan banyak buah yang membusuk.

## 2. Subjek jual beli

Praktek jual beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro ini melibatkan beberapa pihak yaitu pihak pengepul, pedagang dan pembeli, Adapun dalam pelaksanaannya saling terkait sebagai pihak-pihak tersebut adalah:

### a. Pihak Pengepul

Pihak pengepul adalah pihak yang membeli buah langsung dari petani yang kemudian buah tersebut dikemas dalam keranjang atau kardus yang kemudian dikirim ke pasar-pasar sekitar Tawangmangu. Praktik yang dilakukan dengan mendatangi petani untuk membeli strawberry dan biasanya juga petani yang mendatangi pengepul untuk menawarkan strawberry yang dimilikinya. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa biasanya para pengepul yang mendatangi para petani jika kontainer dari luar desa ingin mengambil strawberry yang sudah dikumpulkan dan ada beberapa petani yang juga datang menawarkan secara langsung strawberrynya kepada pedagang jika sudah siap panen.<sup>7</sup>

Petani menjual strawberry-nya kepada pengepul dan penjual di kios-kios sepanjang jalan Kalisoro Tawangmangu yang datang untuk membeli dan kemudian dijual kembali meskipun dengan harga yang berbeda. Sebagaimana dikatakan beliau yang merupakan salah satu petani bahwa pengepul biasanya membeli dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan penjual yang menjual di kios-kios pinggir jalan. Pengepul membeli strawberry dengan harga 15.000 per 200 gram sedangkan penjual yang di kios-kios pinggir jalan membeli dengan harga 17.000 per 200 gram. Akan tetapi meskipun begitu petani tetap menjual ke pengepul dikarenakan penjual di pinggir jalan hanya membeli dengan skala kecil

---

<sup>7</sup> Yuli, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

sedangkan pengepul membeli dengan skala besar. Sehingga, mengharuskan untuk menjual ke pengepul dengan harga yang relatif murah daripada rusak begitu saja.”<sup>8</sup>

b. Pihak pedagang

Dalam hal pedagang ini ada pihak petani yang sekaligus menjual strawberrynya secara langsung tanpa melalui pengepul ada juga pihak pedagang yang mendapat kiriman buah dari pengepul dalam bentuk keranjang atau kardus yang didapat dari para petani di Kelurahan Kalisoro. Para pedagang ini menjual dengan cara mendisplay strawberry di kios-kios pinggir jalan milik mereka. Dalam hal ini peneliti telah melakukan beberapa wawancara kepada pihak pedagang terkait jual beli yang mereka lakukan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Tri (38 tahun )salah satu pedagang Strawberry di Kelurahan Kalisoro. Beliau sudah berjualan strawberry ini sejak 5 tahun silam. Dirinya berjualan dari pagi jam 09.00 WIB hingga sore hari sekitar jam 16.00 WIB. Beliau mendapatkan strawberry dari pengepul apabila musim panen tiba. Pada awalnya ia mendapati kualitas buah strawberry yang masih bagus dan siap konsumsi dari pengepul. Namun karena efek pandemi tahun 2020 daerah Tawangmangu yang dulunya sebagai tempat wisata terkenal baik dalam kota maupun luar kota menjadi sepi pengunjung, akhirnya buah strawberry yang notabennya sebagai oleh-oleh menjadi tidak laku dan membusuk. Pemasukan menjadi berkurang dan kerugian semakin meningkat. Maka dari itu beliau menjual strawberry campuran bagus dan busuk kemudian dikemas dalam mika maupun styrofoam.<sup>9</sup>

Yuli (42 tahun) yang merupakan salah satu pedagang yang sudah berjualan strawberry hampir 7 tahunan juga mengatakan

<sup>8</sup> Sumiati, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

<sup>9</sup> Tri, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

bahwa ia mengetahui dengan sadar bahwa menjual strawberry merupakan sebuah kecurangan namun beliau melakukan semua itu karena tuntutan persaingan bisnis. Apabila ia tidak melakukannya maka kerugian yang beliau dapat akan besar. Biasanya kiosnya buka mulai jam pagi hingga menjelang ashar dengan keadaan memungkinkan karena dikala musim hujan tidak banyak yang datang membeli strawberry sehingga akan tutup lebih awal sesuai keadaan dan kondisi. Dalam proses jual beli buah strawberry tersebut beliau menjelaskan bahwa pembeli tidak bisa memilih dan memilah sendiri buah yang diinginkan. Seringkali juga pembeli meminta tambahan atau bonus bahkan tetap memaksa apabila tidak dikasih. Maka dari itu ia tidak memberikan hak pilih pada pembeli namun langsung membungkus strawberry tersebut per ons maupun per kilogram sesuai harga yang telah tertulis dalam kemasan sehingga pembeli bisa langsung membayarnya dan membawanya pulang.<sup>10</sup>

Kalyani (40 tahun) selaku pedagang yang sudah berjualan cukup lama juga mengatakan bahwa awalnya beliau tidak menjual strawberry yang sudah busuk dan rusak, namun karena kondisi pandemi yang mengakibatkan Tawangmangu sebagai tempat wisata menjadi sepi dan sentra oleh-oleh tidak banyak dikunjungi akhirnya mau tidak mau melakukan hal tersebut. Pada mulanya beliau menjelaskan ada pembeli yang menanyakan tentang apakah ada buah strawberry yang sudah rusak, kemudian ia pun menawarkannya kepada si pembeli dengan harga yang sangat murah, dan pembeli pun mau membeli strawberry tersebut. Beliau beranggapan bahwa menjual buah strawberry dengan kualitas buruk juga menguntungkan dibandingkan apabila ia harus menanggung kerugian buah yang sudah rusak tersebut terbuang begitu saja.

---

<sup>10</sup> Yuli, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

Menurutnya, ia hanya menjualnya saja tanpa mengetahui resiko akibat penjualan strawberry yang rusak tersebut. Lagipun pembeli juga tidak mengatakan buah strawberry rusak tersebut hanya akan dikonsumsi atau digunakan sebagai hal lain. Beliau tidak berurusan dengan hal tersebut yang terpenting dagangannya tetap laku dan tidak merugi.<sup>11</sup>

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ismi (42 tahun) yang merupakan pedagang juga di Kelurahan Kalisoro. Beliau juga berdagang mulai pagi pukul 10.00 WIB sampai sore pukul 16.00 WIB layaknya pedagang lain. Menurutnya dalam melakukan jual beli beliau tidak pernah berbuat curang dengan mencampur strawberry busuk dengan yang berkualitas bagus. beliau beralasan bahwa jika pencampuran strawberry dilakukan maka dikhawatirkan pembeli tidak mau datang lagi untuk berkunjung dan membeli oleh-oleh buah strawberry. Karena kepercayaan pembeli adalah raja dan merasa bahwa berjualan harus dengan cara yang baik-baik agar mendapatkan rezeki yang halal. Walaupun strawberry tersebut telah rusak maka beliau akan berkata jujur pada pembeli dan tidak mau menjualnya. Sangat disayangkan jika daerah Tawangmangu yang terkenal sebagai sentra budidaya strawberry tercoreng namanya hanya karena ulah pedagang yang tidak berkata dengan jujur.<sup>12</sup>

c. Pembeli

Pembeli adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli buah yang dijual oleh pedagang strawberry di kios-kios pinggir jalan. Penulis juga melakukan kegiatan wawancara terhadap konsumen selaku pembeli dari buah strawberry tersebut dan menanyakan bagaimana dengan tanggapan mereka atas jual beli yang dilakukan.

---

<sup>11</sup> Kalyani, *Wawancara*, Kalisoro, 22 Maret 2022.

<sup>12</sup> Ismi, *Wawancara*, Kalisoro, 25 Maret 2022 .

Devi (40 tahun), merupakan warga Kabupaten Magetan yang setiap akhir pekan selalu ke wisata Tawangmangu untuk sekedar berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setiap pulang berwisata beliau selalu menyempatkan membeli oleh-oleh buah strawberry karena anak-anaknya sangat menyukainya. Beliau selalu langganan membeli pada pedagang strawberry yang sudah dikenal sejak lama sehingga selalu mendapat kualitas strawberry yang baik dan juga layak konsumsi.<sup>13</sup>

Gita (25 tahun), salah satu pembeli juga dari Kabupaten Magetan yang sering ke daerah wisata Tawangmangu untuk menghilangkan penat juga seringkali membeli strawberry sebagai oleh-oleh. Namun ia selalu mendapat kualitas buruk dan busuk ketika membelinya. Memang ketika akad jual beli berlangsung pembeli diperbolehkan mencicipi buah strawberry tersebut dan merasa bahwa strawberry segar dan enak. Penjual juga selalu memberi iming-iming bahwa buah yang mereka jual berkualitas baik dan murah tanpa memberi tahu kondisi sejujurnya yang mereka jual karena sudah dikemas dalam mika dan styrofoam. Ketika membeli pun Gita tidak diperbolehkan memilih sendiri buah yang ingin ia beli. Setelah membelinya dan mencobanya dirumah Gita sadar bahwa ia telah ditipu oleh sang penjual. Ia pun jera dan tidak mau lagi mau membeli strawberry ketika pulang berwisata.<sup>14</sup>

April (25 tahun) seorang ibu rumah tangga dari Magetan . Beliau selalu memasok buah-buahan dari Pasar Tawangmangu termasuk juga buah strawberry. Ia tergiur membeli strawberry murah tersebut dengan kondisi rusak. April berfikir baru saja menikah dan menjadi Ibu rumah tangga berarti ia harus bisa memutar uang dengan baik dan tidak mengeluarkan uang terlalu

---

<sup>13</sup> Devi, *Wawancara*, Magetan, 25 Maret 2022.

<sup>14</sup> Gita, *Wawancara*, Magetan, 25 Maret 2022.

banyak. Dengan iming-iming dari pedagang ia membeli strawberry tersebut. Setelah dikonsumsi dan diolahnya tersebut ternyata selang beberapa hari ia dan suaminya pernah terkena diare akibat olahan strawberry tersebut. Beliau pun kapok dan tidak mau lagi tergiur iming-iming murah strawberry rusak itu karena kesehatan jauh lebih penting.<sup>15</sup>

Riski (27 tahun) merupakan salah seorang pembeli asal Kelurahan Blumbang, ia memiliki usaha cake dan pastry yang selai strawberrynya ia buat sendiri. Riski membeli strawberry tersebut dari penjual langgananya. Dulu sebelum masa pandemi ia selalu mendapat strawberry yang bagus namun sejak dua tahun terakhir terkena dampak pandemi entah mengapa ia sering menjumpai buah strawberry yang ia beli selalu berkualitas campuran, ada yang masih bagus ada yang bahkan sudah busuk. Hal ini tentu berdampak pada usaha cake dan pastry-nya Riski. Seringkali ia komplain pada penjualnya tetapi selalu tidak ada tanggapan apa-apa. Sehingga kini beliau selalu membeli strawberry di supermarket demi menjaga kualitas usahanya.<sup>16</sup>

### 3. Sistem Penjualan

#### a. Dengan eceran

Sistem eceran dilakukan dengan menjual strawberry kemasan yang sudah dikemas di kios-kios pribadi para pedagang. Cara eceran biasanya digunakan oleh para wisatawan yang datang karena lebih praktis.

#### b. Dengan borongan

Cara borongan dilakukan oleh pedagang dengan mengambil dalam jumlah yang banyak kemudian menjual kembali buah dengan cara eceran, dimana strawberry yang akan diambil akan

---

<sup>15</sup> April, *Wawancara*, Magetan, 25 Maret 2022.

<sup>16</sup> Riski, *Wawancara*, Blumbang, 25 Maret 2022.

diperjualbelikan kembali ke Pasar-Pasar sekitar seperti Pasar Wisata Tawangmangu dan Pasar Plaosan Magetan.

Mencermati permasalahan yang ada di atas kasus jual beli buah strawberry yang terjadi di Kelurahan Kalisoro bahwa, sebelum melakukan akad pembelian, pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di kemasan. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Awalnya pembeli tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Namun hal ini tidak hanya terjadi sekali dua kali bahkan seringkali. Maka dari itu seharusnya pedagang berbuat jujur dalam melakukan transaksi jual beli dengan pembeli. Ketika jual beli berlangsung pedagang harus mengatakan keadaan dan kondisi barang yang ia jual. Hal ini dikarenakan, agar pembeli memiliki hak pilih dalam transaksi jual beli dengan penjual. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli di antara kedua belah pihak.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP**  
**PRAKTIK JUAL BELI STRAWBERRY DI KELURAHAN**  
**KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN**  
**KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

Perekonomian masyarakat di Kelurahan Kalisoro menggantungkan dari hasil pertanian dan wisata. Banyak lahan pertanian letaknya mengelilingi tempat tinggal masyarakat. Wujud upaya guna mengambil manfaat dari ladang pertanian yang ada yakni melalui cocok tanam yang dilakukan. Cara guna mengambil manfaat dari lahan pertanian misalnya para petani di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan praktik jual beli strawberry. Mereka mengharapkan penanaman strawberry ini bisa sampai pada keberhasilannya supaya hasil panen yang diperoleh bisa dijadikan alat guna memenuhi kelangsungan hidup.

Praktik jual beli strawberry yang terjadi di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu ini merupakan bentuk jual beli dimana ijab qabul dilakukan dengan kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian sehingga sudah saling percaya satu sama lain melalui lisan antara penjual dan pembeli. Adapun transaksi tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau kontan.

Permasalahan jual beli yang dilakukan pedagang Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu adalah terletak pada masalah kualitas barang yang dijual tersebut kepada pembeli/wisatawan. Ketika apa yang telah disepakati di awal dengan setelah pembayaran sudah berbeda, dimana seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barangnya dapat terjamin dengan baik sesuai dengan akad di awal, akan tetapi kenyataannya objek jual

beli disini tidak dapat dijamin kualitasnya. Sering kali pedagang menjanjikan strawberry dengan kualitas yang bagus, tidak cacat atau tidak busuk. Tetapi kenyataannya sangat berbanding terbalik.

Akibat pandemi Covid-19 sehingga kondisi pasar sangat terpuruk lantaran sepi pembeli maka penjual strawberry pun memutar otak bagaimana agar dagangan mereka ini laris dan tidak merugikan penjual tersebut. Dengan cara menjual strawberry kualitas campuran dengan harga murah. Hampir setiap orang tergiur dengan harga murah tanpa memikirkan kualitas suatu barang dan jasa. Dalam melakukan transaksi tersebut sasarannya adalah pembeli dari luar kota yang tidak tahu sama sekali soal kualitas barang yang dijual. Cara tersebut dilakukan dengan meyakinkan pembeli khususnya para wisatawan jika membeli buah strawberry tersebut akan merasakan kenikmatan dan kesegaran dari buah tersebut. Harga strawberry yang murah dengan kualitas yang buruk dan cacat jika diolah dengan harga yang ditetapkan penjual pastinya akan meminimalisir kerugian bagi penjual serta akan tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan seperti biasanya. Dilain sisi jika buah strawberry yang berkualitas cacat tersebut semakin lama didiamkan dan tidak terjual maka akan semakin terlihat jelas kualitas buruknya dan akan tidak layak konsumsi walaupun memang seharusnya buah yang sudah rusak tak layak konsumsi harus dibuang bukan untuk dijual dengan harga murah. Hal demikian dapat merugikan salah satu pihak, dimana potensi yang mengalami kerugian lebih besar adalah pembeli sebagai konsumen.

Menurut dari hasil survei yang peneliti lakukan, mengenai pedagang tersebut, banyak warga yang tidak tahu tentang hukum gharar dan pedagang tersebut telah merugikan pihak pembeli. Dalam kasus ini, masyarakat memiliki tanggapan berbeda-beda akan hal tersebut. Beberapa masyarakat menyalahkan pihak pedagang karena kesengajaannya dalam kegiatan berdagang. Sedangkan bagi masyarakat awam menilai hal tersebut wajar

karena dengan kualitas yang tidak bagus mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah tidak peduli akibat yang akan diterima.

**B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

**1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

Jual beli ialah suatu perjanjian saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual.<sup>1</sup> Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat yang mutlak dalam melakukan jual beli. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 bahwasannya dari ayat tersebut Allah SWT mengingatkan bahwa janganlah manusia memperoleh harta dengan jalan yang bathil yaitu cara yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, seperti ijab qabul, sebagai serah terima pada bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Pembeli dalam sikap kerelaan menunjukkan adanya unsur keterpaksaan. Hal ini didasari karena banyaknya keluhan atas dasar kerugian yang dialaminya. Jadi dampak dari permasalahan tersebut pembeli harus menanggung segala resiko karena tidak adanya rasa pertanggung jawaban dari pembeli. Hal ini tentu sangat merugikan pihak pembeli.

---

<sup>1</sup> W Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Fiqih (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 45.

Islam tidak membenarkan seseorang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil. Dari ayat tersebut Allah SWT mengingatkan bahwa janganlah manusia memperoleh harta dengan jalan yang batil yakni cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli seperti yang telah diuraikan pada Bab II.

a. Pihak yang berakad (*al-mutā'qidain*)

Dengan syarat orang yang sedang melakukan akad jual beli tersebut telah baligh dan berakal juga saling rela antara keduanya yaitu penjual dan pembeli serta kehendaknya sendiri yang artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Para ahli fikih memberikan beberapa syarat penjual yakni keduanya merupakan orang yang layak melakukan transaksi. Maksudnya sehat akal dan sudah dewasa. Dalam hal kedewasaan ini KHES memberikan batas usia paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Dengan kata lain orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh, berakal, serta akan batal jika dilakukan oleh anak kecil, maupun orang gila. Penjual dan pembeli juga tidak termasuk orang yang dinyatakan *mahjur 'alaih* (dilarang membelanjakan harta bendanya karena alasan-alasan tertentu, seperti jatuh bangkrut dan sebagainya).<sup>2</sup>

Dalam proses jual beli strawberry yang melakukan kegiatan tersebut memiliki usia sekitar 25 sampai 60 tahun. Jika dilihat dari usianya maka sudah dapat dikatakan cakap hukum serta dapat berfikir atas apa yang benar dan salah. Transaksi jual beli strawberry tersebut dilakukan dengan saling ridho atau suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Dengan demikian maka transaksi

---

<sup>2</sup> M Pudjiraharjo dan N F Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 28.

jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro sudah memenuhi unsur sisi subjek jual beli.

b. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alayh*)

Syarat objek harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan. Barang tersebut juga harus bersih, dapat dimanfaatkan serta jelas dari sisi jenisnya dan tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Dalam jual beli strawberry di Kelurahan Kalisoro tersebut terdapat ketidakjelasan terkait pencampuran kualitas strawberry yang busuk dan tidak layak konsumsi. Buah yang sudah busuk dan rusak bukanlah barang yang bersih karena terdapat bakteri dan penyakit dalam buah. Buah tersebut juga tidak bermanfaat apabila dikonsumsi karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt QS. Al Baqarah ayat 168 karena menimbulkan *gharar*. *Gharar* merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, tidak diketahui dan disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam.

Mazhab *Shāfi'iyah* mengemukakan bahwa tidak boleh menjual suatu benda yang tidak ada manfaatnya. Selain itu Ibnu Wahab, pengikut Imam *Māliki* sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Imam *Shāfi'i* bahwa menjual buah yang rusak dan busuk adalah tidak boleh, dan penjual buah tersebut haram mengambil harta atau uang sebagai pembayaran atas buah tersebut. Demikian juga dengan kerusakan atas buah yang harus ditanggung oleh pihak penjual bukan pihak pembeli, pembeli tidak ada tanggungan atas hal tersebut. Maka dari itu menjual dengan sengaja buah yang sudah rusak dilakukan oleh para pedagang buah termasuk

jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>3</sup> Dengan demikian proses jual beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya memenuhi syarat sah terkait jual beli yaitu tidak terpenuhinya syarat sah objek jual beli karena barang yang diperjualbelikan adalah barang yang rusak, sehingga tidak bersih dan tidak mempunyai manfaat.

c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab merupakan ungkapan yang muncul dari penjual sebagai tanda kerelaan untuk menjual barangnya. Qabul adalah ungkapan yang muncul dari pembeli sebagai tanda persetujuannya untuk membeli barang tersebut. Ungkapan ijab dan qabul dapat dianggap sah dengan menggunakan kata, ucapan, atau apapun yang menunjukkan saling rela di antara keduanya. Dalam praktik jual beli, keinginan yang diungkapkan bisa muncul terlebih dahulu dari penjual maupun pembeli. Dalam pandangan Mazhab *Hanafi* ungkapan yang muncul terlebih dahulu itulah yang disebut ijab, baik muncul dari penjual maupun pembeli dan ungkapan kerelaan yang merespon itu disebut qabul, baik muncul dari penjual maupun pembeli.<sup>4</sup> Ijab dan qabul dalam jual beli strawberry yang terjadi di Kelurahan Kalisoro ini antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli berada ditempat yang sama, penjual memberikan harga sekian dan pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan. Pengumpul mengambil barang dari petani kemudian menjualnya kepada konsumen di kios-kios milik mereka sekaligus menjadi tempat transaksi jual beli. Tidak ada perjanjian secara tertulis namun hanya secara lisan yaitu menggunakan akad jual beli biasa dengan mengandalkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Maka jual

<sup>3</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *AL-UMM Kitab Induk Fiqih Islam* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 231.

<sup>4</sup> Pudjiraharjo dan Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, 28.

beli buah strawberry di Kelurahan Kalisoro telah memenuhi rukun dan syarat dari sisi sighthat jual beli.

Berdasarkan dengan analisis di atas mengenai jual beli strawberry yang sudah rusak dan berdasarkan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan pada permasalahan ini yaitu penjualan buah yang sudah rusak tidak diperbolehkan, karena pedagang mengetahui bahwa buah yang dijual adalah buah yang sudah rusak dan dengan sadar dan sengaja menjualnya demi keuntungan semata. Disamping tidak memenuhi unsur syarat sahnya objek jual beli juga dikhawatirkan apabila buah strawberry tersebut dikonsumsi akan membahayakan kesehatan manusia tentunya.

## **2. Analisis KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Strawberry di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

Perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian penting yang kita lakukan setiap hari, namun terkadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengikutinya. Sebuah perjanjian jual beli sebagaimana pengertiannya telah dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, kemudian pihak lainnya menyerahkan suatu kebendaan miliknya dengan pembayaran yang telah disepakati. Perjanjian jual beli akan dianggap sah jika memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Pasal 1320 KUH Perdata. Empat syarat yang diatur dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

### **1. Kesepakatan untuk melakukan perjanjian**

Maksud dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ialah para pihak telah sepakat dan saling setuju atas perjanjian yang telah dibuat. Menurut pasal 1321 KUHP, menyebutkan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena

kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal 1321 KUHPer menunjukkan bahwa syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuatan mengikat karena kesepakatan yang diberikan dengan kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka kesepakatan yang diberikan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan. Kesepakatan kedua belah pihak dilakukan secara lisan dan sadar sehingga muncul perjanjian.

Dalam keterangan pada bab III secara sadar penjual dan pembeli telah menyepakati hal-hal yang telah ditetapkan namun terdapat unsur penipuan (*bedrog*) dimana penjual strawberry tersebut tidak mengatakan dengan sejujurnya mengenai kualitas barang yang ia jual. Dengan modal memberi iming-iming bahwa strawberry yang ia jual masih segar dan bagus padahal kenyataannya sangat tidak layak konsumsi. Oleh karena itu penjual dalam hal ini dengan sengaja menyatakan hal yang tidak benar dan sengaja mendiamkan suatu kenyataan, di mana orang yang bersangkutan berkewajiban menyatakannya.

Sesuai dalam pasal 1449 KUHPer, yang berbunyi “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”, dalam hal ini kesepakatan yang mengandung unsur kecacatan kesepakatan dapat membuat perjanjian dapat dibatalkan. Akan tetapi kontrak yang didalamnya mempunyai unsur penipuan tidak membuat kontrak tersebut batal demi hukum melainkan kontrak tersebut hanya dapat dibatalkan. Hal ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap sah.

## 2. Para pihak cakap hukum

Mengenai kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dapat diartikan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus dapat dikatakan dewasa. Apabila seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa, maka dapat diwakili oleh kedua orang tua atau wali atau pengampu. Cakap yang dimaksud ialah sudah dianggap dewasa, sehat, akal, dan tidak adanya larangan dari suatu perundang-undangan atas perbuatan tertentu.

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti, pihak yang melakukan perjanjian jual beli meliputi petani, pengepul, pedagang, dan pembeli rata-rata berumur 25-60 Tahun. Para pihak tersebut telah masuk kategori dewasa dan merdeka, merdeka dalam artian para pihak sadar dengan kehendak diri sendiri melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli dimana hal yang bebas tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah dimintakan ke pengadilan untuk ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Jadi pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut dinyatakan cakap menurut hukum.

### 3. Suatu hal tertentu

Pada syarat ini barang yang menjadi objek suatu perjanjian yang akan diperjualbelikan sudah tertera. Dalam pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa objek perjanjian setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan, jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.<sup>5</sup> Maksudnya adalah berhubungan dengan objek perjanjian yang berarti bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlah. Para calon pembeli dalam sebuah transaksi konvensional dapat melihat wujud objek perjanjian, memeriksa secara langsung, terdapat penyerahan secara langsung, serta berada ditempat tempat transaksi.

---

<sup>5</sup> N Qamar, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 49.

Pada umumnya para penjual seharusnya memberitahukan mengenai cacat-cacat yang terdapat pada barangnya tersebut. Meskipun penjual tidak memberitahukan cacat pada barang yang dijual, pembeli dapat melakukan kesepakatan kepada penjual sebelum terjadinya transaksi bahwa pembeli dapat melakukan pengembalian barang. Namun pada transaksi jual beli strawberry tersebut penjual hanya memberitahu-kannya harganya tanpa menjelaskan kondisi strawberry yang sesungguhnya. Sehingga pembeli merasa dirugikan dan menimbulkan kontrak yang batal demi hukum.

#### 4. Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah sebab yang dibenarkan oleh undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu adalah termasuk ke dalam sebab yang tidak halal. Berarti perjanjian tersebut harus dilakukan dengan adanya itikad baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Di dalam perjanjian jual beli strawberry mengandung cacat tersembunyi karena kualitas buah yang sudah busuk dan cacat yang dijual sehingga tak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum).

Hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sah perjanjian yang dimana objek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menyebabkan batal demi

hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan beberapa ulasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dimana jika tidak terpenuhi maka dalam suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatnya secara tidak bebas. Namun, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat para pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.

Dengan demikian, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut ke pengadilan. dari keterangan analisis tersebut ditemukan bahwa hanya syarat kecakapan yang terpenuhi yang mana syarat ini termasuk syarat subjektif. Sedangkan syarat yang lain tidak terpenuhi maka implikasi hukum dalam perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau null void. Artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mengikat para pihak. Untuk itu syarat perjanjian tersebut harus dipenuhi sebagaimana mestinya oleh para pihak. Tentunya pengaturan tersebut bertujuan untuk memperjelas sebuah kerja sama atau kontrak sehingga menghindari kerugian pada pihak manapun di kemudian hari.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari perumusan masalah sebagai berikut:

1. Jual beli strawberry yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membatasi pembeli hanya bisa melihat bagian paling atas dari buah yang telah dikemas. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti yang terlihat. Disini pembeli merasa dirugikan karena praktiknya kualitas buah strawberry terdapat perbedaan. Nyatanya sering terdapat buah yang tidak layak jual dan konsumsi karena sudah rusak dan busuk. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi pembeli. Namun dalam jual beli strawberry ini penjual tidak memberikan hak pilih *khiyār* pada pembeli saat melakukan transaksi.
2. Berdasarkan analisis Hukum Islam dan KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Menurut hukum Islam tentang ketentuan jual beli maka jual beli strawberry yang busuk dan terdapat kerusakan tersebut tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli (*ma'qud 'alayh*) yaitu bersih, suci, serta halal karena barang yang diperjualbelikan adalah barang yang rusak, sehingga tidak bersih dan tidak mempunyai manfaat. Buah strawberry yang dijual dengan campuran tersebut mengalami kerusakan yang kemungkinan terdapat bakteri penyakit dalam buah tersebut. Oleh karena itu apabila buah tersebut dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan. Sehingga transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli serta mengandung unsur *tadlis*.

- b. Berdasarkan keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah disebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam pelaksanaan perjanjian strawberry yang mengandung unsur penipuan dan cacat tersembunyi yang memiliki unsur tipu muslihat, tipu daya dan perbuatan curang yang menyebabkan orang lain tergerak hatinya untuk menyepakati perjanjian dan jika bersepakat akan dapat meminta pembatalan perjanjian karena perjanjian dibuat berdasarkan kehendak yang tidak benar, sehingga hal tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal yang dimana objeknya mengandung cacat tersembunyi. Maka dalam hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata sehingga perjanjian yang dibuat para pihak batal demi hukum. Yang berarti bahwa perjanjian dari awal dilakukan tidak pernah ada tidak pernah ada perikatan (tidak absah secara hukum).

## **B. Saran**

Peneliti memberikan beberapa saran ke pihak-pihak yang saling berkaitan pada proses jual beli tersebut sebagai berikut:

1. Pihak pedagang hendaknya memikirkan apa yang ia perjual belikan. Tidak menjual buah yang sudah rusak bahkan tak layak konsumsi sama sekali karena dalam hukum Islam hal ini sangat dilarang serta dapat berakibat membahayakan kesehatan orang lain. Memberikan informasi terkait objek yang akan diperjual-belikan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, agar tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal. Serta bersifat transparansi dalam hal jual beli dengan memberikan hak pilih bagi pembeli agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

2. Bagi pihak pembeli juga dalam setiap melakukan suatu kontrak atau perjanjian jual beli, sebaiknya lebih cermat dan teliti saat melakukan transaksi jual beli karena resiko pasti ada kapanpun dan dimanapun sebab tidak sedikit pedagang yang jujur dan ada juga pedagang yang berbuat curang sehingga hal ini sebagai bentuk antisipasi dan preventif menghindari adanya kerugian. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual beli tersebut juga semestinya harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Badarus Syamsi. *Buku Ajar Contract Drafting*. Dutamedia.id. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Agusinta, Lira. *Pengantar Metode Penelitian Manajemen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ainul Yaqin. *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Fiqih. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Arifin, Zainul. "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah." Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitati*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Semarang: Madina, 2015.
- Baits, Ammi Nur. "Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram." Muamalah Publishing, 2016.
- BIP, T. *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Cosmas Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2020.
- Gainau, M B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Gibtiah. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah*. Agama, Fiqih, Fiqh. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Hasibuan, W, A R Masrifah, E Latifah, M B M Djahri, D Dewindaru, B M

- Shalihah, M Taufik, A Triyawan, dan others. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Idri. "Hadis Ekonomi." Jakarta: Kencana, 2015.
- Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *AL-UMM Kitab Induk Fiqih Islam*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Irfan Tamwifi. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Ishom, Muhammad. "Sharia Contract Drafting." Serang: A Empat, 2020.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2019.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Miru, A, dan S Pati. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pangestu, M T. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Pudjaraharjo, M, dan N F Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.

- Qamar, N. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Rahmi Ramadhani, dan Nuraini Sri Bina. *Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Rohmaniyah, W. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Fiqih. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rukajat, A. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salim, Munir. "Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam." *Al Daulah* 6, no. 2 (2017): 371–86.
- Shalah ash-Shawi, dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).
- Sholihah, Q. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soemitro, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer," 2. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- . "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer." Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1998.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. GUEPEDIA, 2018.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Timotius, K H, dan A Offset. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Penerbit Andi, 2017.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 5*. Depok: Gema Insani, 2021.
- Wardiono, Kelik, Septarina Budiwati, Nuswardhani, dan Saepul Rochman. *Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press, 2018.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung: Graha Ilmu, 2005.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Jakarta: VisiMedia, 2008.

### **Jurnal**

- Astuti, Daharmi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 13–26.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).

### **Wawancara**

- April, *Wawancara*, 25 Maret 2022.
- Danang Abimanyu, Lurah Kalisoro, *Wawancara*, 21 Maret 2022.
- Devi, *Wawancara*, 25 Maret 2022.
- Gita, *Wawancara*, 25 Maret 2022.
- Ismi, *Wawancara*, 25 Maret 2022.
- Kalyani, *Wawancara*, 22 Maret 2022.
- Riski, *Wawancara*, 25 Maret 2022.
- Sumiati, *Wawancara*, 22 Maret 2022.
- Tri, *Wawancara*, 22 Maret 2022.
- Yuli, *Wawancara*, 22 Maret 2022.